

**JURISPRUDENCE CASE STUDY THAT GRANTED IWAN RUBIANTO'S  
REQUEST TO CHANGE HIS GENDER STATUS****(Analisis Kasus Yurisprudensi yang Mengabulkan Permohonan Iwan Rubianto  
untuk Mengubah Status Kelaminnya)****Isnaini Widyastuti<sup>1</sup>**<sup>1</sup> Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia**E-mail: [c100249140@student.ums.ac.id](mailto:c100249140@student.ums.ac.id)****Abstract**

*This research examines the jurisprudential case of Iwan Rubianto Iskandar's request to change his gender status from male to female in 1973. The main focus is to analyze the legal basis and considerations of the judge in granting the application, as well as to identify the certainty of positive law in Indonesia regarding sex change. The research method used is legal document analysis and literature study. The Iwan Rubianto Iskandar case became an important milestone in Indonesian jurisprudence on gender reassignment. The court's decision to grant the petition set a legal precedent for similar cases in the future. This research aims to provide an in-depth understanding of the legal, social, and human rights aspects related to transgender in Indonesia. The research results are expected to contribute to the development of legal science and become a reference for legal practitioners, academics, and students in handling similar cases in the future.*

**Keywords:** *Yurisprudence; Gender Status; Law*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji kasus yurisprudensi permohonan Iwan Rubianto Iskandar untuk mengubah status kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan pada tahun 1973. Fokus utama adalah menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, serta mengidentifikasi kepastian hukum positif di Indonesia terkait perubahan jenis kelamin. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan studi literatur. Kasus Iwan Rubianto Iskandar menjadi tonggak penting dalam yurisprudensi Indonesia mengenai perubahan status gender. Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan ini menjadi preseden hukum untuk kasus-kasus serupa

**Article History**

Received : Agustus 2025  
Reviewed: Agustus 2025  
Published: Agustus 2025

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum, sosial, dan HAM terkait transgender di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum dan menjadi rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

**Kata kunci:** Yurisprudensi; Status Kelamin; Hukum

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Yurisprudensi merupakan ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, baik analisis tradisionalnya, sejarah asal usulnya dan perkembangannya serta karakter ideal hukum tersebut (Nurkhaerah, 2022). Menurut Soebekti, suatu putusan baru dapat dikatakan sebagai yurisprudensi ketika putusan hakim atau pengadilan telah mendapat legitimasi atau pembenaran dari Mahkama Agung selaku pengadilan yang berwenang dalam tingkat kasasi atau secara singkat merupakan putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri (Pujianingrum, et al., 2021).

Transeksual umumnya menjalani prosedur medis seperti operasi dan terapi hormon untuk mengubah anatomi tubuh mereka agar sesuai dengan identitas gender yang mereka rasakan. Ketentuan Hukum tentang transeksual di Indonesia masih belum jelas karena tidak diatur secara khusus, akan tetapi tersirat di beberapa peraturan-perundangan yang ada di Indonesia seperti UU Hak Asasi dan Manusia, UU Kesehatan dan UU Administrasi Kependudukan. Dalam UU Kesehatan dan UU Hak Asasi memiliki sebuah batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral dan norma yang hidup didalam masyarakat, sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan memberikan jalan kepada transeksual untuk memperoleh haknya dengan melakukan permohonan ke Pengadilan (Hanif, et al., 2023). Sama halnya dengan Transeksual, Transgender adalah bentuk ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Transgender bukan merupakan orientasi seksual (Ismail, 2022).

Di Indonesia kasus Transeksual pernah terjadi pada tahun 1973, Iwan Rubianto Iskandar adalah sosok yang mengajukan permohonan pergantian kelamin di Indonesia, yang menjadi yurisprudensi penting dalam hukum Indonesia. Permohonan tersebut diajukan setelah menjalani operasi pergantian kelamin di Singapura pada tahun 1973. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan ini dalam putusan Nomor 546/Pdt P/1973/PN JKT Sel dan Brt. Setelah perubahan kelamin, Iwan Rubianto mengganti namanya menjadi Vivian Rubiyanti Iskandar (Astutik, 2020).

Permohonan itu diajukan pada 1 Oktober 1973 dengan kuasa Adnan Buyung Nasution. Untuk meyakinkan keyakinannya, majelis hakim mendengar beberapa pendapat dari para begawan kedokteran. Para begawan kedokteran itu semua sependapat bila di diri Iwan terdapat semua ciri kepribadian wanita. Didengarkan juga kesaksian pendeta dari DGI, Eka Dharmaputra yang pada pokoknya sependapat gereja tidak keberatan jika perubahan kelamin itu satu-satunya jalan untuk menolak penderitaan. Sehingga ia dapat hidup berkembang sebagai manusia yang wajar. Ikut didengarkan pula kesaksian ibu Iwan, Rastiati Iskandar dan teman Iwan, Nani Yamin. Rastiati menyatakan anaknya sejak kecil tingkah lakunya menunjukkan sifat-sifat kewanitaan. Atas pertimbangan di atas, majelis

hakim yang diketuai Fatimah Achjar dengan anggota RS Sitindjak dan Sujatmi Sudarmoko mengabulkan permohonan Iwan. Majelis memutuskan Iwan berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dan mengizinkan menggunakan nama Vivian Rubyanti Iskandar (detiknews, 2020).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Iwan Rubianto Iskandar untuk mengubah status kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan pada putusan 19 November 1973?
2. Bagaimana kepastian hukum positif di Indonesia tentang perubahan status kelamin?
3. Bagaimana solusi dari kasus perubahan status kelamin Iwan Rubianto Iskandar?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus yurisprudensi yang pernah terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus pergantian status kelamin.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum positif di Indonesia tentang perubahan status kelamin.

## 1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan dan tujuan di atas, maka manfaat dari artikel ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang kasus yurisprudensi yang pernah terjadi di Indonesia.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan atau pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus pergantian status kelamin.
3. Untuk memberikan pemahaman tentang kepastian hukum positif di Indonesia tentang perubahan status kelamin.

## 2. Literatur Review

### 2.1 Penelitian Relevan

#### 2.1.1 Pengertian Transeksual

Transeksual adalah istilah yang merujuk pada individu yang memiliki keinginan kuat untuk mengubah jenis kelamin mereka, baik melalui prosedur medis maupun perubahan identitas sosial. Secara etimologis, kata "transeksual" berasal dari bahasa Latin "trans" yang berarti "melalui" atau "di seberang," dan "seksual" yang berkaitan dengan jenis kelamin. Dengan arti lain, transeksual adalah istilah untuk menjelaskan seseorang yang merasa jenis kelaminnya saat lahir berbeda dengan identitas gendernya saat ini. Secara spesifik, transeksual dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir dengan jenis kelamin pria, tetapi mengubah identitas dirinya menjadi wanita, atau sebaliknya.

Adapun ciri-ciri dari Transeksual adalah sebagai berikut telah menjalani prosedur medis untuk mengubah jenis kelamin, seperti operasi penggantian alat kelamin atau terapi hormon, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi, merasa bahwa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah.

#### 2.1.2 Perbedaan Transeksual dan Transgender

Persamaan antara transeksual dan transgender adalah bahwa kedua istilah tersebut merujuk pada seseorang yang lahir dengan jenis kelamin tertentu, tetapi merasa berbeda

dengan identitas gendernya. Perbedaan utama antara transeksual dan transgender terletak pada prosedur medis yang dijalani. Transeksual umumnya menjalani prosedur medis seperti operasi dan terapi hormon untuk mengubah anatomi tubuh mereka agar sesuai dengan identitas gender yang mereka rasakan. Sementara itu, transgender adalah istilah yang lebih luas yang mencakup orang-orang yang identitas gender atau ekspresi gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Dengan demikian, transeksual adalah bagian dari kelompok transgender yang telah mengambil langkah-langkah medis untuk mengubah jenis kelamin mereka

### 2.1.3 Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam kasus konkret ketika ada tuntutan hak yang dilakukan oleh suatu badan yang independen, dibentuk oleh negara, dan bebas dari pengaruh apapun dengan cara memberikan keputusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Selain itu, yurisprudensi juga bisa diartikan sebagai ajaran hukum atau doktrin yang terkandung dalam putusan pengadilan. Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang mengandung kaidah atau peraturan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Jadi, yurisprudensi hanya mengikat orang-orang tertentu saja, namun putusan pengadilan menjadi hukum sejak dijatuhkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yurisprudensi diartikan dengan dua definisi, yaitu sebagai ajaran hukum melalui peradilan dan sebagai kumpulan putusan hakim.

Secara umum, yurisprudensi merujuk pada praktik peradilan yang melibatkan penerapan hukum dalam situasi spesifik yang diputuskan oleh lembaga peradilan independen. Definisi ini mencakup aspek bahwa yurisprudensi tidak hanya mengikat pihak yang bersangkutan tetapi juga berfungsi sebagai sumber ajaran hukum atau doktrin yang dapat digunakan sebagai referensi dalam putusan-putusan di masa mendatang.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual

Kasus perubahan status kelamin Iwan Rubianto Iskandar, yang kemudian dikenal sebagai Vivian Rubianti, merupakan salah satu kasus penting dalam hukum Indonesia yang menyoroti berbagai aspek hukum terkait transgender. Kasus ini mencerminkan kekosongan norma hukum, hak asasi manusia, dan prosedur legal yang harus dilalui untuk mengubah status kelamin. Di Indonesia, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perubahan jenis kelamin, sehingga menciptakan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang mempersulit individu transgender untuk mendapatkan pengakuan hukum atas identitas mereka.

Proses hukum untuk perubahan status kelamin melibatkan beberapa langkah administratif dan medis. Individu yang ingin mengubah jenis kelamin harus menjalani pemeriksaan medis dan psikologis serta mendapatkan rekomendasi dari tenaga medis sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pengesahan hukum atas perubahan tersebut. Selain itu, kasus ini juga menyoroti isu hak asasi manusia, di mana pendukung perubahan status kelamin berargumen bahwa setiap individu berhak diakui sesuai identitas gender mereka. Penolakan terhadap permohonan Iwan oleh beberapa pihak didasarkan pada norma agama dan pandangan tradisional mengenai gender, sementara pendukungnya menekankan pentingnya pengakuan hukum untuk menghormati hak-hak individu.

Perubahan status kelamin juga memiliki implikasi signifikan terhadap hukum perkawinan dan warisan di Indonesia. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hak waris bagi individu yang telah berganti jenis kelamin, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam praktik pembagian warisan dan pengakuan legal terhadap pasangan mereka. Kasus

ini memberikan gambaran kompleksitas hukum terkait transgender di Indonesia dan menunjukkan perlunya upaya legislatif untuk mengisi kekosongan hukum agar dapat memastikan.

## 2.2.2 Ketentuan Hukum

Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hak asasi manusia (HAM) transgender masih sangat terbatas. Meskipun Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif, implementasinya untuk individu transgender sering kali tidak memadai. Hal ini menciptakan tantangan bagi transgender dalam memperoleh pengakuan hukum atas identitas mereka. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak individu, namun tidak secara spesifik mengatur isu transgender.

Dalam konteks administrasi kependudukan, perubahan status kelamin diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 56, yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan jenis kelamin harus dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Proses ini mencakup langkah-langkah medis dan legal yang kompleks, di mana individu harus mendapatkan rekomendasi dari tenaga medis sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Meskipun ada prosedur yang ditetapkan, kekosongan hukum terkait transgender di Indonesia masih menjadi tantangan besar.

Implikasi dari ketentuan hukum ini terhadap hukum perkawinan dan warisan sangat signifikan. Dalam hal perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengakui perkawinan antara individu yang telah mengubah jenis kelamin. Hal ini menyebabkan pasangan transgender kehilangan hak-hak legal yang seharusnya mereka dapatkan dalam konteks perkawinan, seperti hak waris dan perlindungan dalam perceraian.

Dalam aspek warisan, sistem hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai hak waris bagi individu transgender. Dalam hukum perdata, hak waris seseorang tidak terpengaruh oleh jenis kelamin baru mereka setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Namun, dalam konteks hukum Islam, pembagian waris sering kali bergantung pada jenis kelamin biologis asli, yang dapat merugikan transgender jika perubahan status kelamin mereka tidak diakui secara sah.

## 3. Metode

### 3.1 Lokasi Riset

Lokasi riset untuk penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung pengadilan yang mengabulkan permohonan Iwan Rubianto Iskandar dalam pergantian jenis kelamin yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah melakukan operasi pergantian kelamin di Singapura, Iwan mengajukan permohonan pergantian status ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melakukan pergantian nama dari Iwan Rubianto Iskandar menjadi Vivian Rubianti Iskandar.

### 3.2 Desain Riset

Pada riset ini kasus perubahan jenis kelamin merupakan fokus utama pembahasan, yang dimana kasus tersebut sangat berkaitan dengan aspek hukum, karena di setiap negara terdapat regulasi yang berbeda-beda terkait pengakuan legal atas perubahan jenis kelamin terutama di Indonesia. Pada kasus perubahan jenis kelamin ini putusan pengadilan juga dapat membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan seseorang, dasar hukum yang melatarbelakangi terkabulnya kasus tersebut dapat menghadapi reaksi

dan tantangan dari masyarakat secara luas, maka dari itu perubahan jenis kelamin dapat berkaitan juga dengan implikasi sosial baik secara individu maupun kelompok atau instansi.

### 3.3 Tahapan Riset

Tahapan riset yang digunakan melalui tiga tahap, antara lain sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi masalah

Dalam tahap ini dilakukan dengan mencari permasalahan dari pengabulan pergantian jenis kelamin yang dikaitkan dengan ketentuan hukum di Indonesia serta konsekuensi dalam sosial bermasyarakat.

b. Menyusun Proposal Kegiatan

Pada penyusunan proposal ini, isi yang tercantum dapat mencerminkan esensi penelitian dengan adanya dasar hukum yang jelas, permasalahan mengenai perubahan jenis kelamin, dan simpulan atas penelitian.

c. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program akan dilaksanakan setelah proposal ini disetujui, maka sebagaimana yang tercantum dalam proposal akan dilaksanakan secara tepat sasaran.

### 3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian oleh peneliti. Teknik yang digunakan yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan kasus pergantian status kelamin.

### 3.5 Objek dan Variabel Riset

Independent variable (independent variabel) dan dependent variable (dependen variabel) adalah dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam objek penelitian ini, perubahan jenis kelamin dan implikasi sosial merupakan independent variable (variabel bebas), sedangkan dependent variable (variabel terikat) adalah dasar hukum. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data yang sudah diperoleh melalui jurnal dan artikel yang relevan dengan kasus pergantian status jenis kelamin, kemudian diorganisasikan agar dapat terlihat jelas perbandingan dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber serta kemudian disajikan dengan baik.

### 3.7 Penyimpulan Hasil Riset

Penyimpulan hasil penelitian ini dilakukan untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang kasus permohonan Iwan Rubianto Iskandar yang mengubah status kelaminnya dari laki laki menjadi perempuan. Kesimpulan penelitian ini ditarik dari hasil jurnal dan berita yang ada dan diperoleh sesuai dengan kenyataan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Kasus Pergantian Kelamin di Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 November 1973 yang mengabulkan permohonan Iwan Rubianto Iskandar untuk mengubah status kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan didasarkan pada beberapa aspek hukum dan pertimbangan yang

mendalam. Secara hukum, meskipun saat itu tidak ada regulasi khusus yang mengatur perubahan kelamin, hakim merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak permohonan meskipun terdapat kekosongan hukum. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menciptakan preseden hukum yang progresif demi keadilan.

Pertimbangan hakim juga melibatkan bukti medis dan psikologis dari berbagai ahli, termasuk psikiater dan dokter, yang menyatakan bahwa Iwan telah menjalani operasi dan memenuhi ciri biologis serta psikologis sebagai perempuan. Selain itu, majelis hakim menekankan pentingnya kepastian hukum untuk menghindari masalah di masa depan terkait administrasi kependudukan dan aspek sosial lainnya. Meskipun putusan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam pengakuan hak-hak individu di Indonesia, tantangan tetap ada, terutama ketika perkawinan Vivian pada 1975 dianggap tidak sah berdasarkan UU Perkawinan No. 1/1974. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara kebutuhan individu dengan dinamika sosial serta batasan hukum yang ada pada waktu itu.

#### 4.1.1 Pergantian Status Kelamin Oleh Iwan Rubianto

Penelitian ini akan memberikan beberapa berita yang memberitakan kasus Iwan Rubianto Iskandar:



*Gambar 1 Kasus Pergantian Status Kelamin Oleh Iwan Rubianto*

Sumber: <https://www.kompasiana.com>

Berdasarkan dari berita Kompasiana pada Gambar 1, dikatakan bahwa Iwan Rubianto Iskandar adalah orang Indonesia pertama yang menjalani operasi ganti kelamin, operasi ganti kelamin dilakukan pada tahun 1973 di Singapore University Hospital. Kompas menjadi media pertama yang mewawancarai secara lengkap Iwan Robianto setelah menjalani tiga kali operasi dan dimuat dalam tulisan panjang di Kompas (21 September 1973). Ketika itu, Iwan berusia 26 tahun, dan sudah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk secara hukum diakui statusnya menjadi perempuan dengan nama barunya, Vivian Rubianti. Wartawan Kompas yang mewawancarai Iwan Rubianto itu bernama Edward Linggar. Ketika ditemui secara eksklusif di rumahnya di Melawai, ungkap Edward Linggar, Vivian Rubianti nampak cantik sekali. Feminin, dengan cincin bermata tiga di jari manis, serta kuku-kuku tangannya dicat merah. Di leher Vivian terlilit kalung, dengan gelang di kedua tangannya.

#### 4.1.2 Transgender Pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



**Gambar 2 Kasus Pergantian Status Kelamin yang Dilakukan oleh Muhammad Fatah**

Sumber: <https://www.tempo.com>

Berdasarkan dari berita tempo pada Gambar 2, dikatakan bahwa Muhammad Fatah, lebih dikenal sebagai Lucinta Luna, menjadi transgender pertama yang mendapatkan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk perubahan jenis kelamin. Penetapan ini dikeluarkan pada 20 Desember 2019, menjadikannya langkah penting dalam pengakuan hukum terhadap identitas transgender di Indonesia. Lucinta Luna mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin pada 26 November 2019, disertai dengan berbagai bukti pendukung seperti akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, dan sertifikat dari dokter di Thailand yang melakukan operasi pergantian kelamin

Dalam proses hukum, dua orang saksi, yaitu kakak dan adik kandungnya, memberikan keterangan yang mendukung identitasnya sebagai perempuan. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan mengubah status jenis kelamin Muhammad Fatah dari laki-laki menjadi perempuan serta mengganti namanya menjadi Ayluna Putri. Pengadilan juga memerintahkan agar perubahan ini dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### 4.1.3 Transgender yang Dipolisikan



**Gambar 3 Kasus Seorang Transgender yang Umroh Menggunakan Hijab**

Sumber: <https://www.news.detik.com>

Berdasarkan dari berita detiknews pada Gambar 3, dikatakan bahwa Transgender Isa Zega, seorang selebgram, kini menghadapi laporan polisi setelah melakukan ibadah umrah dengan mengenakan hijab. Laporan tersebut diajukan oleh seorang pria berinisial HK ke Polres Metro Jakarta Selatan, yang menuduh Isa Zega melakukan penistaan agama berdasarkan Pasal 156 KUHP dan Pasal 45 Undang-Undang ITE. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, mengonfirmasi bahwa pelapor membawa barang bukti berupa konten yang menunjukkan tindakan Isa Zega.

Isa Zega telah menjadi sorotan publik dan menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI, Mufti Anam. Ia menilai tindakan Isa sebagai penistaan agama karena meskipun telah mengubah jenis kelamin, secara lahiriah Isa tetap dianggap laki-laki dan seharusnya mengikuti tata cara ibadah yang sesuai untuk pria. Mufti Anam menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan pernyataan bahwa tindakan Isa Zega melanggar syariat Islam. Mereka menekankan bahwa meskipun Isa telah mengubah status gendernya, ia tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk laki-laki dalam pelaksanaan ibadah umrah. Saat ini, pihak kepolisian sedang mendalami laporan tersebut dan akan memanggil Isa Zega untuk memberikan klarifikasi.

## **4.2 Kepastian Hukum Positif di Indonesia tentang Perubahan Status Kelamin**

Kepastian hukum positif di Indonesia terkait perubahan status kelamin memiliki dasar hukum yang cukup spesifik namun terbatas dalam implementasinya. Perubahan status jenis kelamin hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 56. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya diakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Meskipun secara administratif hukum Indonesia belum mengakui keragaman gender di luar dua kategori tersebut, perlindungan terhadap hak-hak transgender dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 undang-undang ini menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak pengakuan pribadi, persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak mendasar lainnya adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, transgender memiliki hak yang setara untuk diakui identitasnya dan dilindungi dari diskriminasi.

Namun, dalam praktiknya, kelompok transgender sering menghadapi hambatan dalam pengurusan dokumen identitas, seperti KTP, akta kelahiran, atau surat pernikahan, yang berdampak pada akses terhadap layanan publik dan hak-hak sipil lainnya. Ini disebabkan oleh minimnya pemahaman, stigma sosial, dan keterbatasan akses terhadap proses hukum untuk perubahan status kelamin. Negara, dalam konteks ini, memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlakuan nondiskriminatif terhadap seluruh warga negara, termasuk transgender. Hal ini sejalan dengan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang menempatkan hukum sebagai alat perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

## **4.3 Solusi Pencegahan Perilaku Menyimpang**

Solusi pencegahan perilaku penyimpangan seksual melalui :

### **a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi**

Melalui pendekatan ini memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai bahaya perilaku menyimpang, serta pentingnya nilai-nilai moral dan sosial yang sehat. Edukasi ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari perilaku tersebut, serta untuk membangun lingkungan yang mendukung perilaku yang positif dan sehat.

### **b. Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan**

Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan seksual. Ini mencakup penyuluhan mengenai pentingnya perilaku seksual yang aman serta informasi tentang penyakit menular seksual.

c. Penyelenggaraan Konseling

Penyelenggaraan konseling ditujukan untuk memberikan dukungan psikologis bagi individu yang mengalami masalah terkait perilaku seksual. Konseling dapat membantu individu memahami perasaan mereka dan mencari solusi yang sehat.

d. Penyelenggaraan Rehabilitasi

Rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi korban perilaku penyimpangan seksual sangat penting. Ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan kesejahteraan korban, serta membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat dengan dukungan yang memadai.

e. Pemantauan Media dan Internet

Pemantauan media dan internet diperlukan untuk mengidentifikasi konten yang dapat memicu atau menyebarkan perilaku penyimpangan seksual. Dengan pemantauan yang ketat, langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif tersebut.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Penelitian ini menyoroti kasus Iwan Rubianto Iskandar pada tahun 1973 sebagai yurisprudensi penting dalam hukum Indonesia terkait perubahan jenis kelamin. Meskipun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur hal ini, hakim mengabulkan permohonan Iwan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada dan pertimbangan-pertimbangan lain untuk menghindari penolakan kasus. Kasus ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bagaimana pengadilan dapat memberikan pengakuan hukum terhadap perubahan jenis kelamin meskipun belum ada regulasi yang jelas. Yurisprudensi berperan penting dalam membentuk hukum baru dan menjadi acuan bagi sistem peradilan dalam menangani kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait yurisprudensi perubahan status kelamin dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kepastian hukum positif di Indonesia terkait perubahan status kelamin diatur melalui keputusan pengadilan negeri berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 56. Hanya dua jenis kelamin yang diakui secara hukum, yaitu laki-laki dan perempuan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Walaupun hukum belum mengakui keragaman gender di luar dua kategori tersebut, hak-hak transgender dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak hidup, pengakuan pribadi, dan persamaan di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, transgender sering mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen identitas akibat stigma sosial dan keterbatasan akses hukum. Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dan perlakuan nondiskriminatif, menjadikan hukum sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Solusi pencegahan perilaku penyimpangan seksual meliputi pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perilaku menyimpang dan pentingnya nilai moral serta sosial yang sehat. Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan seksual dan pencegahan penyakit menular seksual. Penyelenggaraan konseling memberikan dukungan psikologis bagi individu yang mengalami masalah perilaku seksual,

sementara rehabilitasi fisik, mental, dan sosial membantu pemulihan dan reintegrasi korban. Selain itu, pemantauan media dan internet penting untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran konten yang memicu perilaku penyimpangan seksual, sehingga langkah pencegahan dapat diambil secara efektif.

## Referensi

- [1] S. D. Lubis dan S. Dintara, “KEDUDUKAN TRANSGENDER TERHADAP HAK WARIS DITINJAU DARI FIQH MAWARIS,” *Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 12, 2023.
- [2] S. Maharani dan A. A. Zafi, “Respon Masyarakat kepada Pelaku Transgender,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, vol. 9, no. 1, 2020.
- [3] R. Maharani dan A. Halim, “KONTESTASI AGAMA, ADAT DAN NEGARA: PRAKTIK PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA”, [Daring]. Tersedia pada: <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- [4] M. T. Karim, S. Pasamai, dan H. Kadir, “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam,” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 2, no. 2, 2021.
- [5] M. F. Hanif, H. M. H. T. Yefrizawati, dan T. K. D. Azwar, “Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, vol. 1, no. 2, hlm. 94–114, Des 2022, doi: 10.56211/rechtsnormen.v1i2.151.
- [6] W. Satul Auliyak dan U. Sumbulah, “PERKAWINAN TRANSEKSUAL PERSPEKTIF TEORI HAK KODRATI,” *Januari-Juni*, vol. 8, no. 1, hlm. 19–43, 2022, doi: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.
- [7] “PENGANTIAN KELAMIN BAGI TRANSEKSUAL DAN AKIBAT.”
- [8] T. Puji Widyasari, A. Naryoso, A. Yusriana, P. S. Studi, dan I. Komunikasi, “PENGELOLAAN STIGMA TRANSGENDER DALAM PROSES PEMILIHAN PASANGAN.”
- [9] J. Jasruddin dan J. Daud, “Transgender Dalam Persepsi Masyarakat,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, vol. 3, no. 1, Feb 2017, doi: 10.26618/equilibrium.v3i1.509.
- [10] A. R. Permana, P. Sarjana, I. Hukum, S. Gunung, dan D. Bandung, “PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA,” 2021. [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- [11] S. Dewi Agustin dan B. Rusli, “Akibat Hukum Terhadap Perubahan Data Diri Seorang Transeksual,” 2023.
- [12] “OPTIMALISASI YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.”
- [13] I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya, “Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, no. 1, hlm. 74–78, Mar 2021, doi: 10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78.
- [14] E. Rajagukguk *dkk.*, “HAKIM INDONESIA MENGESAHKAN PENGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN.”
- [15] A. Firmansyah *dkk.*, “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi,” vol. 1, no. 2, hlm. 136–146, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan> | 132
- [16] K. A. Septiaputri, “Mengenal Transeksual, Mengubah Gender Melalui Prosedur Medis,” *Orami*. Diakses: 9 Maret 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.orami.co.id/magazine/transeksual>
- [17] M. J. Firmansyah, “Lucinta Luna, transgender Pertama Beroleh Penetapan PN Jaksel,” *Tempo*. Diakses: 9 Maret 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.tempo.co/arsip/lucinta-luna-transgender-pertama-beroleh-penetapan-pn-jaksel-653755>
- [18] W. Noviansah, “Transgender Isa Zega Dipolisikan Buntut Umrah Berhijab, Konten Jadi Bukti,” *detikNews*, hlm. 1–2, 22 November 2024. Diakses: 9 Maret 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita/d-7651088/transgender-isa-zega-dipolisikan-buntut-umrah-berhijab-konten-jadi-bukti>

- [19] Z. A. Rayhan, *DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN*, no. DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN. 2024.
- [20] A. Rulyani dan T. Ramadhan, “PERUBAHAN IDENTITAS TRANSGENDER DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL DAN HUKUM,” *Jurnal Pendidikan Antropologi*, no. CHANGES IN TRANSGENDER IDENTITY FROM A SOCIAL AND LEGAL ASPECT, hlm. 10–15, Des 2023.